



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1649, 2016

KEMEN-KP. DEkonsentrasi. Tugas Pembantuan.
Pelimpahan Urusan Pemerintahan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PERMEN-KP/2016 TENTANG LINGKUP
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016
YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2016 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan anggaran tahun 2016 terdapat perubahan alokasi anggaran berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Kementerian

Kelautan dan Perikanan Tahun 2016, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2016 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2016 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PERMEN-KP/2016 TENTANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2016 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 855), diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 /PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR 9/PERMEN-KP/2016 TENTANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH
 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 YANG DILIMPAHKAN
 KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA
 DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN

Lokasi/Kewenangan/Program/Satker/Kegiatan	Semula	Menjadi	Perubahan
01 DKI JAKARTA	9.579.691	9.330.691	(249.000)
3 Dekonsentrasi	8.579.691	8.330.691	(249.000)
032.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	520.000	520.000	-
010076 DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI DKI JAKARTA	520.000	520.000	-
2324 Pengelolaan Keuangan KKP	104.460	104.460	-
2325 Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP	393.540	393.540	-
2329 Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	22.000	22.000	-
032.03.06 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.112.100	1.112.100	-
019020 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	1.112.100	1.112.100	-
2337 Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	358.330	358.330	-
2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	154.895	154.895	-
2339 Pengendalian Penangkapan Ikan	162.348	162.348	-
2340 Pengelolaan Kenelayanan	135.780	135.780	-
2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	202.647	202.647	-
2342 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	98.100	98.100	-
032.04.07 Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	1.611.500	1.611.500	-
019022 DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI DKI JAKARTA	1.611.500	1.611.500	-
2343 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	222.440	222.440	-
2344 Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	149.100	149.100	-
2345 Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	39.895	39.895	-
2346 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	868.565	868.565	-
2348 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	271.550	271.550	-
5747 Pengelolaan Pakan Ikan	59.950	59.950	-
032.05.10 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	623.000	623.000	-
019023 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	623.000	623.000	-
2351 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	88.000	88.000	-
2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	70.000	70.000	-
2353 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	115.000	115.000	-
2354 Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan	100.000	100.000	-
2355 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	250.000	250.000	-
032.06.08 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2.354.501	2.354.501	-
019024 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	2.354.501	2.354.501	-
2356 Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	472.032	472.032	-
2357 Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	463.395	463.395	-
2358 Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan	547.047	547.047	-
2359 Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan	545.930	545.930	-
2360 Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	326.097	326.097	-
032.07.09 Program Pengelolaan Ruang Laut	1.245.000	996.000	(249.000)